PENGENALAN /AWARENESS

PENGENALAN DAN GAMBARAN UMUM TERKAIT :
- PENERAPAN SNI ISO 37001 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) PADA ITDA KOTA BOGOR
- PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Bogor , 12-14 April 2022

Oleh:

WIDIATMOKO, ST,MM,CRMP
Auditor Muda - Inspektorat Daerah Kota Bogor
Penyuluh Anti Korupsi KPK – No.Reg PAK.915.1.00112.2019

PENGENALAN /AWARENESS

PENERAPAN SNI ISO 37001: 2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

NO BRIBERY

Dilarang menerima dan memberi SUAP

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143
Telepon (0251) 8313274 /Faksimile (0251) 8373229 Si
inspektorat.kotabogor.go.id

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Kode Dokumen	ITDA BGR
	Revisi ke	00
	Tanggal	03 Mei 202
	Halaman	1 dari 1

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR INTEGRITAS ISO 37001 : 2016

Pernyataan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka penerapan Sis
Manajemen Anti Penyuapan meliputi:

1. Melarang seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima dan melakukan penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
2. Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasi-litas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa meno-laknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilapor-kan ke unit pelayan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja.
3. Memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan;
4. Asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan penerapan SNI ISO 37001:2016;

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Menggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

ta, 5 November 2021

No. : 326.1/MHI-SMAP/XI/2021
Perihal : Keputusan Sertifikasi

Kepada Yth.
Pimpinan Inspektorat Daerah Kota Bogor
Jl. Pajajaran No 5, Baranangsiang,
Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa audit Sertifikasi Awal, dalam rangka penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016 telah dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil penilaian kajian teknis dan rapat pengambilan keputusan sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Mutu Hijau Indonesia menetapkan dan memutuskan untuk memberikan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dengan nomor sertifikat 008/MHI-SMAP

dilaksanakan pada bulan September 2022.

TELAH BERSERTIFIKAT
SNI ISO 37001: 2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Kebijakan Anti Penyuapan

1. Melarang seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima dan melakukan penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;

1. Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasi-litas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa meno-laknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilapor-kan ke unit pelayan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja.

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP SNI ISO 37001.2016

SUAP
Memberi + Menerima

SELURUH AREA PROSES BISNIS INSPEKTORAT

KOMITMEN

SEMUA?
BUKTI?

PEDULI DAN KONSISTEN

SEMUA?
RUTIN DIKERJAKAN?

Isu-isu Internal + Eksternal

TERPOTRET?
RELEVAN ?

RISIKO dan FRAUD

Harapan dan Keinginan Stakeholder

TERAKOMODIR?
TERPENUHI ?

KEBIJAKAN

SASARAN YANG INGIN DICAPAI

TERCAPAI ?
KENDALA ?

MONEV INTERNAL AUDIT

Continuousl Improvement

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

RISIKO PADA PENYUAPAN PADA INSPEKTORAT

Peta Proses Bisnis Lev 2 Sub Kegiatan

1.Pemeriksaan
2.Pengawasan PUPD
3.Reviu
4.Monev
5.Pengawasan Lain
6.Pendampingan, Bimtek / Diklat / Jasa Konsultasi
7.Pengelolaan Keuangan
8. Penyusunan Perencanaan
9.Penyusunan Rencana Anggaran
10. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
11.Pengelolaan SDM
12. Sistem Merit
13. Penglolaan Barang Daerah

Total ada 46 risiko teridentifikasi dan ternilai

JENIS RISIKO TINGGI DAN TINGGI SEKALI

1. Transaksi menghilangkan hasil temuan pengawasan
2. Internvensi Perangkat Daerah mempengaruhi hasil
3. Tim Pengawasan meminta imbalan/fasilitas
4.Perangkat Daerah memberi imbalan / fasilitas
5.Pajak tidak tersetor
6.Tim PBJ meminta fee/Imbalan/ fasiltas ke Penyedia
7.Penyedia memberikan fee/imbalan/fasilitas untuk dapat proyek berikutnya

Mitigasi Risiko untuk 7 risiko (Risiko Tinggi dan Tinggi Sekali)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

1.Tandatangan Pakta Integritas
2.Tandatangan Komitmen Anti Penyuapan
3.Sosialisasi / Pemahaman SMAP / Gratifikasi / Korupsi
4. Surat Perintah – Dilarang memberi imbalan/fasilitas ke APIP dalam tugas pengawasan
5. Budaya kerja " INTEGRITAS" – pin - ditanamkan di hati/pribadi
6.Uji kelayakan pegawai APIP dan Penyedia
7. Meningkatkan Whistle Blowing System (WBS) secara optimal

31 Okt- Seluruh RTP Sudah Dilaksanakan

November – Contiunous Improvement Action

30 Des - 7 Risiko di evaluasi Statusnya

November – Contiunous Improvement Action

SETIAP PENUGASAN AUDIT / TUGAS PENGAWASAN YANG MELIBATKAN PERANGKAT DAERAH – AUDITOR / PEJABAT INSPEKTORAT memberikan MATERI LOKAL SNI ISO 37001- 2016 ..Saat ENTRY MEETING

PENGEMBANGAN DIKUNGAN DAN KOMITMEN PERANGKAT DAERAH / STAKE HOLDER TERHADAP

1. **SNI ISO 37001- 2016**
2. **KAPABILTAS APIP**
3. **REFORMASI BIROKRASI**
4. **ZONA INTEGRITRAS**

TANDA TANGAN DUKUNGAN DIGITAL BERBASIS ANDROID

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

PENGENALAN /AWARENESS

GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN MELALUI PENGUATAN SPIP / RB/ ZI WBK WBBM

NO BRIBERY

Dilarang menerima dan memberi SUAP

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

RB PADA PENGUATAN PENGAWASAN

1. GRATIFIKASI
2. PENERAPAN SPIP
3. DUMAS
4. WBS
5. BENTURAN KEPENTINGAN
6. ZONA INTEGRITAS
7. APIP

ZONA INTEGRITAS (ZI WBK./ WBBM)

V. PENGUATAN PENGAWASAN

1. GRATIFIKASI
2. PENERAPAN SPIP
3. DUMAS
4. WBS
5. BENTURAN KEPENTINGAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR INTEGRITAS

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

KETERKAITAN SUBTANSI
PENILAIAN GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

REFORMASI BIROKRASI

GRATIFIKASI
1. Peraturan ada ?
2. Sudah Public Campaign ?
3. Pengendalian Gratifikasi sudah diterapkan ?
4. Monev ?
5. Tindaklanjut ?
6. Pelaporan LHKPN

BENTURAN KEPENTINGAN
1. Peraturan ada ?
2. Sudah Public Campaign ?
3. Pengendalian Benturan kepengtingan sudah diterapkan ?
4. Monev ?
5. Tindaklanjut ?
6. Pelaporan LHKPN

ZONA INTEGRITAS ((ZI WBK./ WBBM)

GRATIFIKASI
1. Sudah Public Campaign ?
2. Pengendalian Gratifikasi sudah diterapkan ?

BENTURAN KEPENTINGAN
1. Identtifikasi sudah?
2. Sosialisasi ?
3. Sudah diimplementasikan ?
4. Monev ?
5. Tindak lanjut ?

INSPEKTORAT D
KOTA BOGOR
INTEGRITA
FKAP Kota Bog
Widiatmoko

KENAPA PERANGKAT DAERAH JUGA IKUT DALAM PENGAWASAN

Perangkat Daerah (PPTK /PPK/Kasie/ Teknis)

Satgas SPIP Verifikator

APIP / Inspektorat

TINDAK PIDANA KORUPSI : UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001

13 Pasal tentang korupsi – 30 bentuk/jenis korupsi

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

KELOMPOK BESAR *KORUPSI*

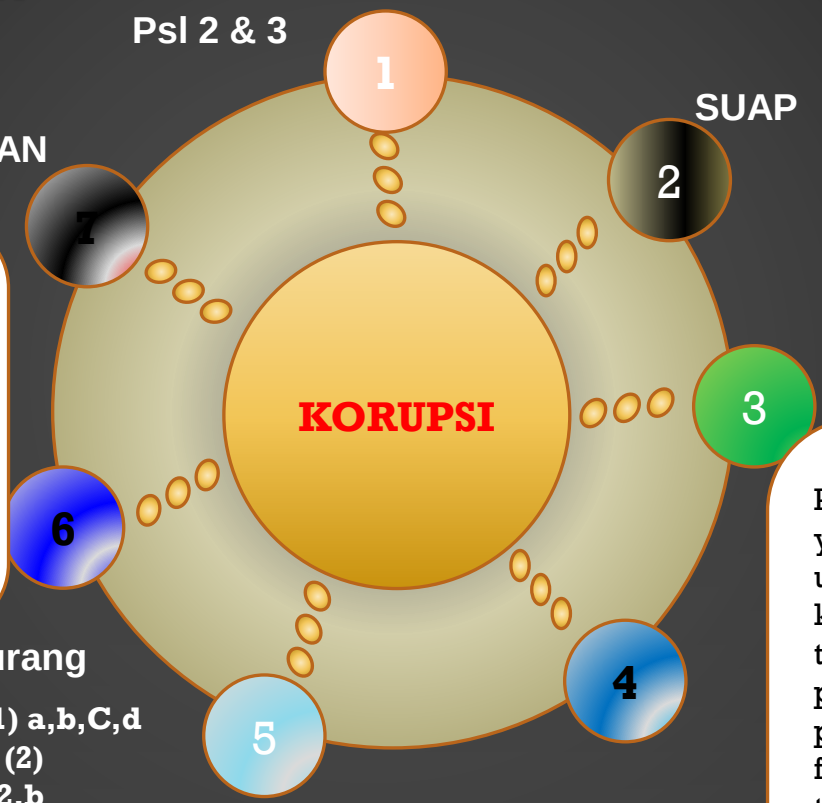

1 Merugikan Keuangan Negara
Psl 2 & 3

2 SUAP

Sebuah perbuatan Kriminal , Melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang, Penerima pemberian mengubah perilakunya, Bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab

Psl 6,7,11,12,13 12e

3 GRATIFIKASI Psl 12b

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

4 Penggelapan dalam Jabatan
Pasal 8, 9, 10 a,b,c

5 Pemerasan
Pasal 12 e,f, g

6 Perbuatan Curang
Ps 7 ayat (1) a,b,C,d
Ps 7 (2)
Ps 12.b

7 KONFLIK KEPENTINGAN
Pasal 12 i

pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR INTEGRITAS

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

Gratifikasi AKAR Korupsi

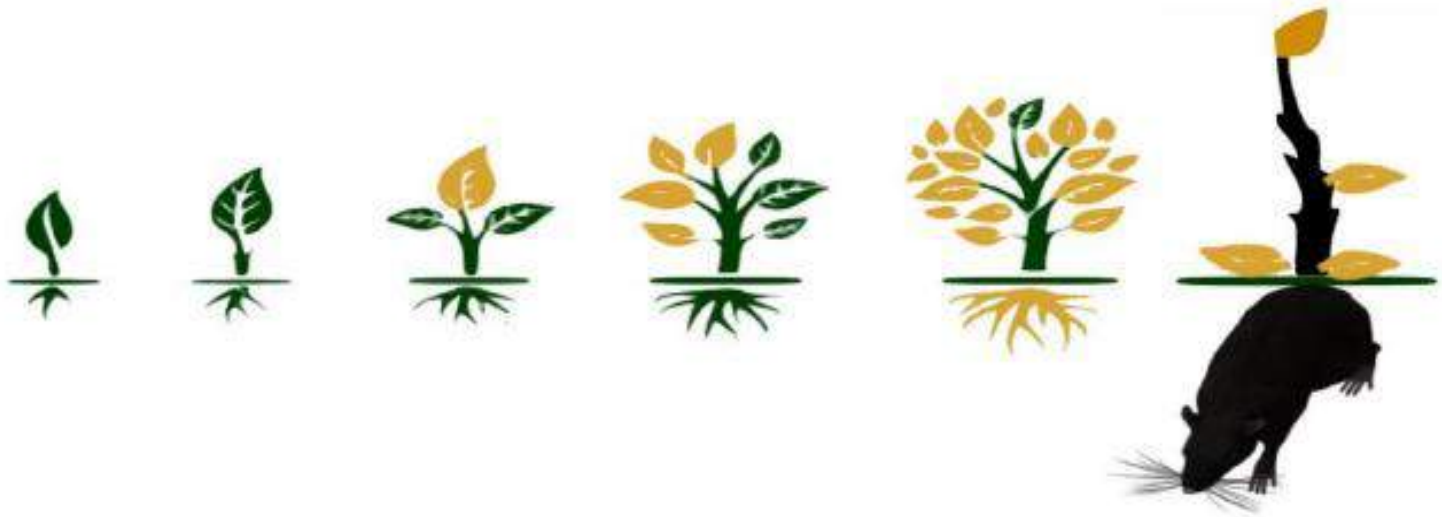

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

CABUT!

GRATIFIKASI

PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS , meliputi: uang, barang rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SUATU SISTEM YANG BERTUJUAN MENGENDALIKAN PEMBERIAN yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi

Aturan Pemkot Bogor :
Perwali 16 Tahun 2021 tgl. 13 April 2021:
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

KPK

UPG
Unit yang dibentuk instansi untuk mengendalikan gratifikasi

Aturan :
Kepwal. 700/Kep.326-Itda /2021 tgl. 22 April 2021
Pembentukan UPG di Lingkungan Pemda Kota Bogor

Peraturan KPK no.2 Thn 2019
Pelaporan Gratifikasi

INTEGRITAS
FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI

GRATIFIKASI

TOLAK

- Gratifikasi yang dianggap Suap,
- diberikan langsung

MENERIMA

Dalam keadaan tertentu:

- Diterima secara tidak langsung;
- Dalam keadaan tidak dapat menolak;
- Ragu dengan kualifikasi gratifikasi

WAJIB DILAPORKAN

MILIK NEGARA

Gratifikasi dianggap Suap:

- berhubungan dengan jabatan , dan
- bertentangan dengan tugas dan kewajiban

MILIK PENERIMA

Tidak berhubungan dg jabatan & tidak bertentangan dg tugas dan kewajiban

KEDINASAN

Surat Apresiasi

TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Perturan KPK 2 Tahun 2019 Pasal 2 ayat 3

Perwali Bogor 16 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 2

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) KOTA BOGOR

Susunan keanggotaan UPG

a. Pembina : Wali Kota
b. Pengarah : Sekretaris Daerah
c. Ketua : Inspektur Daerah
d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah
e. Anggota : 1) Inspektur Pembantu
2) Inspektur Pembantu Khusus
3) Auditor
4) PPUPD Inspektorat

5 Pejabat Eselon III/IV/Pelaksana pada Perangkat Daerah

Aturan :
Kepwal. 700/Kep.326-Itda /2021 tgl. 22 April 2021
Pembentukan UPG di Lingkungan Pemda Kota Bogor

Aturan Pemkot Bogor :
Perwali 16 Tahun 2021 tgl. 13 April 2021:
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

BAB V PENGAWASAN
Pasal 14

1. **Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelakanaan pengendalian di wilayah kerjanya**
2. **Inspektur Daerah bertanggung jawab atas pengawaan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor**

INTEGRITAS
FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

INSPEKTORAT DERAH
KOTA BOGOR

BENTURAN KEPENTINGAN

CONFLICT OF INTEREST

Situasi dimana ASN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (*conflict of interest*).

TINDAK PIDANA KORUPSI : UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001

13 Pasal tentang korupsi – 30 bentuk/jenis korupsi

KELOMPOK BESAR *KORUPSI*

CONFLICT INTEREST Pengadaan Barang/Jasa

KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 12 i

pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

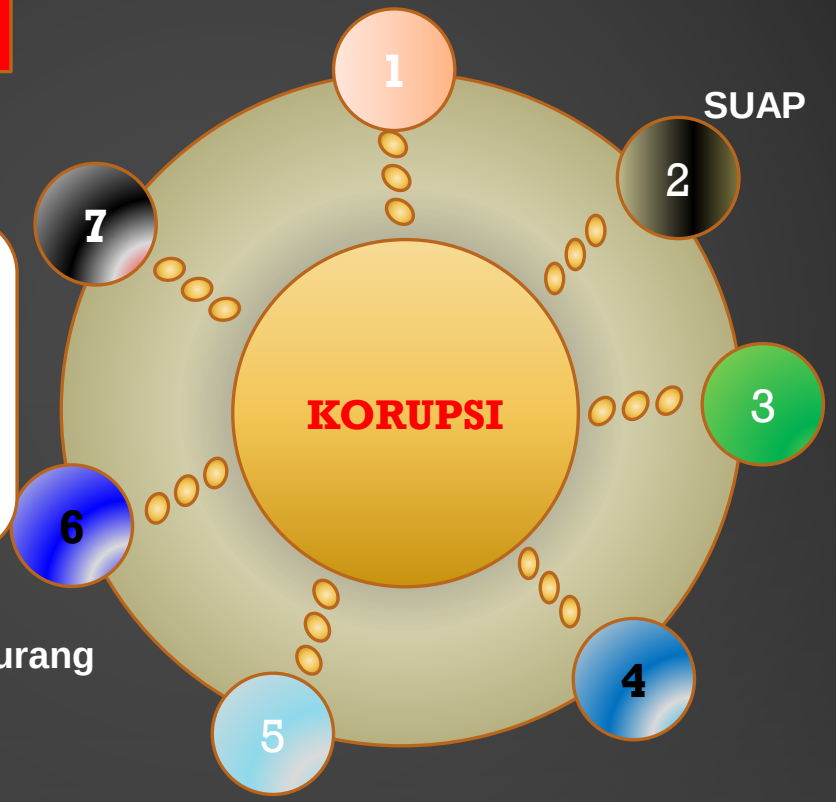

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR INTEGRITAS

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Pada UU Tipikor

Pasal 12 Huruf (1) UU 31 Tahun 1999 Jo No 20 Tahun 2001

- Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- **DENGAN SENGAJA**
- Langsung atau tidak langsung TURUT SERTA dalam pemborongan pengadan atau persewaan
- Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

HUKUMAN Penjara Seumur Hidup atau Maks 20 Tahun dan Denda Maksimal Rp.1 Milyar

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Perwali 26 Tahun 2019
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BOGOR
INTEGRITAS

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

BENTURAN KEPENTINGAN

Aturan Pemkot Bogor :
Perwali 26 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 7
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan / atau dapat menghilangkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas

situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya

INTEGRITAS **PROFESIONAL**

BERPOTENSI MENGARAH MASUK KESALAH SATU 7 KELOMPOK BESAR KORUPSI

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR INTEGRITAS

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

SKEMA MANAJEMEN DARI BENTURAN KEPENTINGAN

KENALI BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	Pasal 5
KETAHUI SUMBER DARI BENTURAN KEPENTINGAN	Pasal 6
IDENTIFIKASI POTENSI YANG BISA TERJADI DAN IDENTIFIKASI PENANGANANNYA	Pasal 7
PENANGANAN, MEKANISME DAN FAKTOR DUKUNG	Pasal 7-10
PENCEGAHAN	Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI	Pasal 13

INSPEKTORAT
INTEGRITAS
FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Menerima hadiah.fasilitas atas keputusan yang menguntungkan pemberi
2. Penggunaan BMD untuk kepentingan pribadi atau golongan
3. Penggunaan informasi rahasia pemda untuk kepentingan pribadi/gol
4. Perangkapan Jabatan untuk pemanfaatan jabatan utk kepentingan jabatan lainnya
5. Memberi akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti SOP
6. Proses pengawasan tidak sesuai prosedur –intervensi
7. kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. Kesempatan penyalahgunaan jabatan/wewenang.
9. Memberi informasi lebih/istimewa kepada penyedia untuk menang PBJ.
10. Terdapat hubungan kekeluargaan dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan dari pejabat terkait

INTEGRITAS

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

SITUASI BISA TERJADI BERSAMA-SAMA SALING TERKAIT

PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

PENANGANGAN BENTURAN KEPENTINGAN

PEGAWAI ASN YANG DIRINYA BERPOTENSI / TELAH BERADA DALAM SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan / tugas / tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan – **DITARIK**

2. **MEMBUAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN** terhadap kondisi tersebut kepada atasan langungnya.

3. **MEMBUAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN** apabila memiliki hubungan keluarga kepada atasan langungnya.

4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

5. Menciptakan dan Membina **Budaya Organisasi** yang Tidak Toleran terhadap Konflik Kepenti
INTEGRITAS

PERLU DIDUKUNG

1. KOMITMEN DAN TELADAN PIMPINAN
2. PARTISIPASI SELURUH PEGAWAI.
3. LANGKAH PENCEGAHAN UNTUK MENGHINDARI SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN
4. PENEGAKAN KEBIJAKAN PENANGANAN
5. PERHATIAN KHUSUS TERHADAP HAL TERTENTU/SPESIFIK BENTURAN
6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

MEKANISME

1. LAPOR KE ATASAN LANGSUNG
2. PELAPORAN MELALUI WBS (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

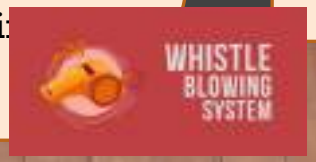

UPAYA PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pemutakhiran Kode Etik dan Aturan Perilaku,
2. Pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP)
3. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan
4. Mendorong Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan
5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan
6. Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan

KODE ETIK

PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BOGOR

(Peraturan Walikota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor)

Mengatur mengenai Kode Etik pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari dalam berorganisasi, bermasyarakat, etika sesama pegawai, terhadap diri sendiri, dan etika dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi. Dan mengatur mengenai Kode Perilaku, yaitu pelaksanaan nilai-nilai dasar pribadi (basic individual values), diantaranya integritas, profesionalisme, inovasi, transparansi, produktivitas, religiusitas, dan kepemimpinan. Termasuk juga didalamnya terdapat sanksi dan tata cara penegakan Kode Etik.

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BOGOR

(Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 058/Kep.440-BKPSDM/2021 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil)

Merupakan tindak lanjut dari Peraturan Walikota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yaitu pembentukan majelis kehormatan yang terdiri dari Ketua merangkap anggota (Sekretaris Daerah Kota Bogor), Sekretaris merangkap anggota (Kepala BKPSDM Kota Bogor), dan tiga (3) orang anggota (Inspektur Daerah Kota Bogor, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, dan Kepala Bidang Mutasi, Disiplin dan Kesejahteraan pada BKPSDM Kota Bogor), yang kegiatannya dibantu oleh Sekretariat Majelis Kehormatan.

INSPEKTORAT DA
KOTA BOGOR
INTEGRITAS
FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

Jangan DIAM melihat kejahatan KORUPSI

" Berjuanglah melawan Korupsi sesuai Kapasitas Maksimalmu"

TERIMA KASIH

INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BOGOR
INTEGRITAS

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

BERANI KOMPETEN HEBAT!